

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kasus perkosaan merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dianggap berat, sehingga seharusnya dalam kasus ini tidak dapat dilakukan keadilan restoratif karena adanya prinsip-prinsip pembatas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus ini setelah adanya putusan praperadilan yaitu banding karena terdapat aturan yang memperbolehkan adanya permohonan kepada pengadilan tinggi pada daerah yang bersangkutan, sedangkan untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan karena sudah ada peraturan tentang larangan dilakukannya peninjauan kembali. Namun dapat dilakukannya pengajuan praperadilan kembali karena tidak ada aturan yang membatasi berapa kali praperadilan dapat diajukan.

#### **B. Rekomendasi**

Dikarenakan tidak adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dapat dilakukan oleh korban terkait praperadilan setelah di putus oleh pengadilan maka penulis menyarankan untuk dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau pengajuan kembali permohonan praperadilan dengan permohonan yang baru.